



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR : 05/ORT.07/9123/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya telah dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2022.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2019 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TAHUN 2022.**

**KESATU** : **Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2022, yang terdiri dari :**

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penetaan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;

10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan;
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi perlu melakukan Koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tiom  
pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA,

ttd

YULI KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum

Ratna Padua



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LANNY JAYA  
NOMOR : 05/ORT.07/9123/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LANNY JAYA  
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA  
TAHUN 2022

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>TIM PENGARAH</b>				
1.	YULI KOGOYA	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;
2.	YUNES KOGOYA	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	- Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan
3.	NIAS WENDA	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
4.	YETRON KOGOYA	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	DESEIN WANIMBO	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	

<b>TIM PELAKSANA</b>				
6.	ERIBUR KOGOYA	Sekretaris KPU	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li> <li>- Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li> </ul>
7.	SARIAH MA'RUF ABDULLAH	Kepala Sub Bagian	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait;</li> <li>- Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> </ul>
8.	EMILIA PADUA	Kepala Sub Bagian	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan</li> <li>- Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.</li> </ul>
<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
9.	TRI SUTRISNO	Pelaksana	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan</li> </ul>
10.	SARIAH MA'RUF ABDULLAH	Pelaksana	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Teknis Pemilu dan Hupmas.	

11.	EMILIA PADUA	Pelaksana	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum	- Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
12.	SARIAH MA'RUF ABDULLAH	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
13.	GINA OLGA MANDIBONDOBO	Pelaksana	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
14.	DONIY ANDREAS ANANTA LUBIS	Pelaksana	Anggota	
<b>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
15.	EMILIA PADUA	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; dan
16.	DEMIANUS JECOB TABISU	Pelaksana	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
17.	ALFUS S WAISIMON	Pelaksana	Anggota	
<b>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
18.	ARISMA PUPPA LAPADANG	Plt. Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata

19.	FITRI KARINA WATI	Pelaksana	Anggota	Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
20.	MARTHEN ASER WIHYAWARI	Pelaksana	Anggota	
<b>TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
21.	SARIAH MA'RUF ABDULLAH	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan  - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja.
22.	MUHAMMAD RIZHANIF INDRABIQURANABIEM	Pelaksana	Anggota	
23.	GINA OLGA	Pelaksana	Anggota	
<b>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>				
24.	ARISMA PUPPA LAPADANG	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja;  - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja;  - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;
25.	VERONITA SUSANTI	Pelaksana	Anggota	

26.	MARTHEN ASER WIHYAWARI	Pelaksana	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik di Satuan Kerja.
-----	---------------------------	-----------	---------	--

#### **TIM PENGUATAN PENGAWASAN**

27.	EMILIA PADUA	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
28.	TRI SUTRISNO	Pelaksana	Anggota	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
29.	MEGARIA ELISABETH PANJAITAN	Pelaksana	Anggota	
30.	ALFUS S WAISIMON	Pelaksana	Anggota	

#### **TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA**

31.	ARISMA PUPPA LAPADANG	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan
32.	FITRI KARINA WATI	Pelaksana	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
33.	DEMIANUS JECOB TABISU	Pelaksana	Anggota	
34.	MEGARIA ELISABETH PANJAITAN			

**TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

35.	SARIAH MA'RUF ABDULLAH	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan  - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
36.	MUHAMMAD RIZHANIF INDRABIQURANABIEM	Pelaksana	Anggota	
37.	VERONITA SUSANTI	Pelaksana	Anggota	
38.	DONY ANDREAS ANANTA LUBIS	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Tiom  
pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA,

ttd

YULI KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum



  
Emilia Padua